



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Gajah Mada No. 159 Praya Lombok Tengah Telp. 0370 – 654113 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa penunjukan dan penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Nomor 122, Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1955);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah dua kali dirubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2002 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berakhir setelah pemenang pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah selaku Pengguna Anggaran atau sesuai dengan penugasannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2024

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 6 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bapperida Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala BKAD Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kabag. Pengadaan Barang Dan Jasa pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Kabag. ADP LPSE pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 6 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024

DAFTAR : Nama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

No.	N A M A/NIP.	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD ZULKARNAEN, S.T NIP. 197105232008011015	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H. SUPARDAN S.Sos., M.Si

